

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, oleh karena itu Indonesia juga disebut sebagai “Nusantara”. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, PNB (Pendapatan Nasional Bruto) perkapita masyarakat Indonesia sebesar Rp. 27 juta¹. Hal ini menunjukkan bahwa dengan PNB perkapita masyarakat Indonesia sebesar Rp 27 juta tersebut, Indonesia tetap masuk dalam kategori negara berkembang yang tingkat perekonomiannya harus ditingkatkan lagi. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian Negara Indonesia adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional yang akan mendukung meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat ditentukan dengan cara meningkatnya PNB perkapita masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung berjalannya pembangunan nasional, salah satu nya adalah dengan penerimaan dari sektor Pajak.

Penerimaan dari sektor pajak ini sangat membantu pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, karena penerimaan dari sektor pajak

¹ <http://tempointeraktif.com/pendapatan-masyarakat-indonesia-naik-13,9%-persen.htm>, diunduh 25 Agustus 2011, hlm. 1

memang secara langsung membiayai pengeluaran negara dalam hal pembangunan nasional. Dengan uang pajak maka pemerintah dapat mengalokasikan uang pajak tersebut ke dana pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan sebagai sarana dan prasarana yang akan berguna bagi masyarakat, salah satu contohnya adalah pembangunan jaringan telekomunikasi pita lebar (*broadband*).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung². Pajak dipungut oleh penguasa atau pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dasar Hukum mengenai pemungutan pajak ini sebagaimana diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “*pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Hal ini yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan paksaan atau wajib diberikan oleh warga negara. Dalam hal melakukan pungutan pajak tersebut, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola perpajakan negara yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia³. Apabila melihat dari lembaga pemungut pajak maka pajak dapat dikelompokkan menjadi dua

² <http://kedanta.tripod.com/karya.html>, diunduh tanggal 25 Agustus 2011, hlm. 1

³ *ibid*

jenis pajak, yaitu pajak pusat yang secara langsung dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pembangunan nasional yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara, peran pajak pusat lebih penting dibandingkan dengan pajak daerah, karena pajak pusat yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat akan lebih membiayai pembangunan nasional. Pajak daerah ditujukan lebih kepada pembangunan daerah yang bersangkutan.

Dalam melakukan pemungutan pajak di Indonesia, menganut 3 sistem, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *Withholding System*. Ketiga sistem tersebut memiliki perbedaan dan keistimewaan yang berbeda. Namun dari ketiga sistem tersebut yang memiliki peran lebih penting adalah *Self Assesment System*, karena *Self Assesment System* ini diterapkan pada pemungutan terhadap Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta sebagian pada Pajak Daerah.

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan⁴. Kebebasan yang diberikan

⁴<http://jurnalskripsi.com/pengaruh-self-assement-system-terhadap-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studi-kasus-kantor-pelayanan-pajak-batu-pdf.htm>, Hal. 1, diunduh tanggal 25 Agustus 2011

dalam *Self Assessment System* ini memang memiliki nilai positif dan nilai negatif, karena dengan *Self Assessment System* wajib pajak lebih bertindak secara aktif untuk pemenuhan pajaknya dengan mengurus sendiri pembayaran pajaknya dari proses awal hingga proses akhirnya. Namun selain itu dengan kebebasan yang diberikan dalam *Self Assessment System* dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kebebasan tersebut.

Penyalahgunaan kebebasan sebagaimana terurai diatas dapat terjadi pada pembayaran pajak penghasilan. Karena dalam pemenuhan pajak penghasilan dengan menggunakan *Self Assessment System* lebih menunjuk pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pentingnya dalam pemenuhan pajak penghasilan dikarenakan pajak penghasilan merupakan salah satu sektor pajak yang cukup signifikan, karena pajak penghasilan memberikan pemasukan yang besar terhadap penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam APBN Negara yang jumlahnya dipengaruhi oleh Penerimaan Dalam Negeri. Penerimaan Dalam Negeri sendiri jumlahnya akan dipengaruhi besar atau kecilnya pemenuhan dari sektor pajak terutama pemenuhan atas pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan dari perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak Penghasilan dapat

diberlakukan secara progresif maupun proposional⁵. Yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan atau pendapatan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan di dalam Pajak Penghasilan tidak memperhatikan atau menunjuk pada sumber tertentu, tetapi lebih menunjuk pada tambahan kemampuan ekonomis. Hal ini dikarenakan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak.

Apabila pemenuhan Pajak Penghasilan tersebut tidak dilakukan oleh setiap wajib pajak maka akan berdampak sangat besar pada proses pembangunan nasional dan juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena tanpa pemenuhan Pajak Penghasilan tersebut, pembiayaan terhadap pembangunan nasional akan terhambat dan mengganggu pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, serta dengan tanpa adanya pemenuhan pajak penghasilan tersebut pemerintah akan semakin sulit untuk

⁵ <http://forever2705.wordpress.com/2008/08/11/pengertian-pajak-penghasilan/>, diunduh tanggal 27 Agustus 2011. Hlm 1

melakukan kebijakan-kebijakan untuk membantu masyarakat kecil dengan melakukan subsidi-subsidi.

Pada kenyataannya memang dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *Self Assesment System*, pemenuhan Pajak Penghasilan tidak selalu dilakukan oleh wajib pajak, seperti yang dinyatakan oleh Dirjen Pajak yang menyatakan bahwa “Banyak Orang Kaya dan Pengusaha Tidak Bayar Pajak!”. Dirjen Pajak Fuad Rahmany menuturkan bahwa masih banyak orang kaya umumnya pengusaha belum membayar pajak sekarang ini⁶. Hal ini membuktikan adanya penyalahgunaan kebebasan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sistem perpajakan *Self Assesment System* tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa pemenuhan Pajak Penghasilan di Indonesia tidak dilakukan secara baik oleh wajib pajak. Hal ini sangatlah memprihatinkan karena dengan tidak dipenuhinya Pajak Penghasilan akan menghambat pembangunan nasional terutama pembangunan infrastruktur nasional yang akan berguna bagi masyarakat luas.

Kemajuan teknologi informasi juga memberikan pengaruh secara tidak langsung dalam pemenuhan Pajak Penghasilan. Hal ini dikarenakan dengan kemajuan teknologi informasi salah satunya memunculkan adanya “Transaksi *E-Commerce*”. Transaksi *E-Commerce* sekarang ini menjadi bahan perbincangan karena transaksi *E-Commerce* sering digunakan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan semakin

⁶ <http://okezone.com/Dirjen-pajak-banyak-orang-kaya-&-pengusaha-tak-bayar-pajak>, diunduh tanggal 27 Agustus 2011. Hlm 1

majunya teknologi yang sekarang ini juga menjadi sarana yang menguntungkan bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan usaha. Contohnya dengan melakukan penjualan barang dagangan memanfaatkan media elektronik melalui jejaring sosial berupa Kaskus, Facebook, dan lain-lain.

Permasalahannya transaksi *E-Commerce* sulit dikenai pajak karena dengan *Self Assesment System* yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, lebih menekan pada kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya. Hal ini dikarenakan dalam transaksi *E-commerce* hanya disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan beralihnya uang ke rekening pihak pertama ke rekening pihak lain, dan tidak menunjukkan bukti terjadinya transaksi jual beli yang dikenai pajak. Bahkan transaksi secara elektronik seperti itu juga dilakukan oleh mahasiswa, termasuk mahasiswa UAJY dalam kegiatan usahanya. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai pemahaman dan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya Pajak Penghasilan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan terhadap penghasilan

dari kegiatan usaha yang dilakukan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menggunakan transaksi *E-Commerce*?

2. Bagaimana pemahaman dan kesadaran wajib pajak khususnya mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap kewajiban membayar Pajak Penghasilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menggunakan transaksi *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran wajib pajak khususnya mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta terhadap kewajiban membayar Pajak Penghasilan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Objektif

Untuk mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang hukum pajak terutama mengenai pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan. Di samping itu juga untuk memperkaya bahan kepustakaan

bagi kepentingan penelitian lanjutan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) untuk memaksimalkan sistem perpajakan dalam penerapan pemenuhan Pajak Penghasilan terkait dengan adanya transaksi *E-Commerce*.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis dalam hal memahami penerapan Pajak Penghasilan terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan transaksi *E-Commerce*, serta memahami penerapan pemenuhan pajak yang terkait dengan kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Penghasilan khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami penerapan pajak penghasilan terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan transaksi *E-Commerce*, serta memahami penerapan pemenuhan pajak terkait kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Penghasilan, studi kasus kegiatan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan menggunakan transaksi *e-commerce* merupakan hasil karya asli penulis. Berdasarkan penelusuran melalui studi kepustakaan 25 September 2011 dikemukakan penelitian oleh Misda Yuninta Tambunan dan tulisan Natalia Sondakh. Penulisan ini berbeda dengan judul penulisan yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya, penulisan berjudul analisis kepatuhan wajib Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Yogyakarta Satu, dilakukan oleh Misda Yuninta Tambunan dengan nomor mahasiswa 01 04 12996/EA membahas tentang kepatuhan wajib pajak di KPP Yogyakarta Satu dalam membayar Pajak Penghasilan serta upaya apa yang dilakukan oleh KPP Yogyakarta Satu untuk menunjang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan. Penulisan yang berjudul pertanggungjawaban perseroan terbatas terbuka dalam melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilan, dilakukan oleh Natalia Sondakh dengan nomor mahasiswa 03 05 08540/HK membahas tentang pertanggungjawaban perseroan terbatas terbuka dalam pelaksanaan kewajiban membayar Pajak Penghasilan. Inilah perbedaan penulisan ini dengan penulisan mahasiswa lain.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Pengenaan Pajak Terhadap Penghasilan Wajib Pajak Yang Menggunakan Transaksi *E-*

Commerce, Studi Kasus Kegiatan Usaha yang dilakukan Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. Pengenaan

Pengertian pengenaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan mengenai atau mengenakan.⁷

2. Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

4. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pengenaan>, diunduh tanggal 19 september 2011

pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wajib pajak adalah orang yang mempunyai kewajiban membayar pajak atau kewajiban membayar pajak (pendapatan, kekayaan, tanah, dan sebagainya) berdasarkan undang-undang⁸.

5. Transaksi *E-Commerce*

E-Commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis⁹.

6. Kegiatan

Pengertian Kegiatan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah aktivitas; usaha; pekerjaan.¹⁰

7. Usaha

Pengertian Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu atau kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung.¹¹

⁸ <http://kamusbahasaindonesia.org/wajib%20pajak>, diunduh tanggal 6 September 2011, Hlm. 1

⁹ <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenis-tujuan.html>, diunduh tanggal 12 September 2011

¹⁰ <http://kamusbahasaindonesia.org/kegiatan>, diunduh tanggal 19 september 2011

¹¹ <http://kamusbahasaindonesia.org/usaha>, diunduh tanggal 19 september 2011

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berasal dari responden dan nara sumber tentang objek yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan media elektronik melalui internet.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara :
 - 1) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber/instansi terkait dan responden yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti yang mana Bapak Fakhruddin Triwibowo

(Account Representative di KPP Pratama Yogyakarta) sebagai narasumber dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai pelaku kegiatan usaha dengan transaksi *E-Commerce* yang dipilih sebagai responden.

- 2) Kuesioner, yaitu mengadakan tanya jawab dengan daftar pertanyaan secara tertulis dan terstruktur dengan mahasiswa-mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku pustaka berupa Buku Perpajakan karangan Drs. Mardiasmono, MBA dan Buku Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan karangan Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak.MBA, Buku Pengantar Hukum Pajak karangan Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa Kamus Bahasa Indonesia.

4. Reponden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun koesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi reponden adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan kegiatan usaha dengan transaksi *E-Commerce* yang telah terpilih.

b. Nara Sumber

Nara sumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi Nara Sumber adalah : Bapak Fakhruudin Triwibowo (*Account Representative* di KPP Pratama Yogyakarta)

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan transaksi *e-commerce* dalam kegiatan usaha.

b. Sampel

Sampel ditentukan dengan sistem acak, setiap anggota populasi dianggap sama. Untuk menentukan sampel adalah dengan menggunakan sistem *snowball sampling* , yaitu dimulai dari

mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan kegiatan usaha dengan transaksi *e-commerce*. Mahasiswa yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 10 orang.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam lima bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pajak penghasilan, tinjauan umum tentang transaksi *e-commerce*, pengenaan pajak penghasilan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menggunakan transaksi *e-commerce*.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk

memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.

